



NOTA KESEPAHAMAN / MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)

ANTARA

PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI SITUBONDO
DENGAN
PENYIDIK POLRES SITUBONDO
DAN
PENGADILAN NEGERI SITUBONDO
SERTA
RUMAH TAHANAN NEGARA SITUBONDO

NOMOR : B/1670/0.5.39/VIII/2018

NOMOR : MOU /06/VIII/2018/Polres

NOMOR : W14.U18.UM.720/VIII/2018

NOMOR : W15.PAS.PAS34.TI.04.02-388/VIII/2018

TENTANG

PEMBANGUNAN KETERPADUAN DAN PERCEPATAN PENANGANAN PERKARA
PIDANA ANTARA PENYIDIK, PENUNTUT UMUM, PENGADILAN NEGERI dan RUMAH
TAHANAN
DENGAN MENERAPKAN SISTEM ADMINISTRASI PERKARA
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Pada hari ini Senin, tanggal Enam Agustus Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Situbondo, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **NUR. SLAMET, S.H., M.H.**, Jaksa Utama Pratama NIP, 19621009 199103 1 001, selaku Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo yang mewakili unsur Jaksa/Penuntut Umum di Wilayah Hukum Situbondo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- II. **AWAN HARIONO, S.H., S.I.K., M.H.**, Komisaris Besar Polisi, NRP. 76090955, selaku Kepala Kepolisian Resor Kota Situbondo yang mewakili unsur penyidik di Wilayah Hukum Situbondo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;
- III. **TOETIK ERNAWATI, S.H., M.H.**, selaku Ketua Pengadilan Negeri Situbondo yang mewakili unsur Pengadilan Negeri di wilayah Hukum Situbondo untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**;

IV. **ALIP PURNOMO,A.Md.IP.SH.,MH** selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Situbondo yang mewakili unsur Rumah Tahanan di wilayah Hukum Situbondo untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEEMPAT**;

Berdasarkan :

1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
2. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
5. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Atas keinginan bersama dalam membangun keterpaduan sistem peradilan pidana demi tatanan penegakan hukum yang lebih baik dan meningkatkan kinerja lembaga-lembaga penegak hukum, PARA PIHAK telah sepakat untuk membuat suatu kesepakatan Bersama (*Memorandum Of Understanding*) untuk selanjutnya disebut dengan MOU dalam hal administrasi Penyelesaian Perkara Pidana berbasis Teknologi Informasi, sebagaimana diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

ASAS
Pasal 1

MOU ini berdasarkan efektif, efisien, transparan dan akuntabel yang berlandaskan pada keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- 1) Jangka Pendek :
 - a) Membangun sistem keterpaduan percepatan penyelesaian penanganan perkara pidana antara penyidik, penuntut umum dan Pengadilan dengan basis Teknologi Informasi.
 - b) Membangun bank data terpusat (*Centralized Database*) penanganan perkara pidana dari penyidikan sampai dengan penuntutan, dan upaya hukum serta Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- 2) Jangka Menengah :
 - a) Menuju *e-administration criminal case* (Elektronik Administrasi Perkara Pidana)
 - b) Meningkatkan efisiensi, efektifitas dan transparansi serta akuntabilitas penanganan perkara
 - c) Mengurangi terjadinya penyimpangan dalam penanganan perkara yang dilakukan secara konvensional.

RUANG LINGKUP KERJASAMA
Pasal 3

MOU ini meliputi administrasi penanganan perkara pidana baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus di Wilayah Hukum Situbondo kepada seluruh pihak dalam MOU ini.

PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 4

1) PIHAK PERTAMA sepakat untuk berikut :

- a) Menyediakan sarana dan mengelola Pusat Database (Centralized Database) administrasi perkara pidana.
- b) Menerima file SPDP dan Resume Penyidikan dan **PIHAK KEDUA** yang akan dimasukkan kedalam Pusat Database.
- c) Menerima file salinan dan / atau petikan putusan dari **PIHAK KETIGA** yang akan dimasukkan ke dalam pusat Database.
- d) Mengirimkan file petunjuk (P-19) melalui email kepada **PIHAK KEDUA**.
- e) Mengirimkan informasi terhadap perkembangan dan kelengkapan penelitian berkas perkara selambat—lambatnya 14 (empat belas) hari sejak berkas perkara diterima **PIHAK PERTAMA**, melalui SMS Center kepada **PIHAK KEDUA**.
- f) Mengirimkan permintaan data file salinan dan / atau petikan putusan Pengadilan melalui SMS Center kepada **PIHAK KETIGA**.
- g) Memberikan file surat Dakwaan, Surat Tuntutan, Memori Banding / Kasasi kepada **PIHAK KETIGA**.
- h) Bertanggung jawab terhadap keamanan Penyimpanan Pusat Database Administrasi Penanganan Perkara Pidana.
- i) Mengirimkan file pemberitahuan berkas perkara telah lengkap (P-21) melalui email kepada **PIHAK KEDUA**.
- j) Memberikan file (tembusan) Surat Dakwaan, Surat Tuntutan, Memori Banding / Kasasi kepada **PIHAK KEDUA** setelah adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

2) PIHAK KEDUA sepakat untuk :

- a) Menyerahkan file SPDP dan Resume Penyidikan kepada **PIHAK PERTAMA** yang akan dimasukkan ke dalam pusat Database
- b) Menerima file petunjuk (P-19) melalui email kepada **PIHAK PERTAMA**.
- c) Menerima informasi terhadap perkembangan dan kelengkapan penelitian berkas perkara selambat—lambatnya 14 (empat belas) hari sejak berkas perkara diterima **PIHAK PERTAMA**, melalui SMS Center kepada **PIHAK KEDUA**.
- d) Menerima file (tembusan) Surat Dakwaan, Surat Tuntutan, Memori Banding / Kasasi dari **PIHAK PERTAMA** setelah adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- e) Menerima informasi perpanjangan penahanan dari penyidik sebelum masa penahanan tersangka berakhir dari **PIHAK PERTAMA**
- f) Menerima file salinan dan / atau Petikan Putusan Pengadilan dari **PIHAK KETIGA**.
- g) Mengirimkan permintaan ijin penetapan dan / atau persetujuan penyitaan barang bukti dan / atau penggeledahan kepada **PIHAK KETIGA**.
- h) Menerima ijin penetapan dan / atau Persetujuan penyitaan barang bukti dan / atau penggeledahan dari **PIHAK KETIGA**.

3) PIHAK KETIGA sepakat untuk :

- a) Menyerahkan file salinan dan / atau Petikan Putusan kepada **PIHAK PERTAMA** yang akan dimasukkan ke dalam pusat Database.

- b) Menerima permintaan data file Putusan Pengadilan melalui SMS Center dari PIHAK PERTAMA.
 - c) Menerima file surat Dakwaan, surat Tuntutan, Memori Banding / Kasasi dari PIHAK PERTAMA.
 - d) Menerima permintaan ijin penetapan dan / atau persetujuan penyitaan barang bukti dan / atau penggeledahan dari PIHAK KEDUA.
 - e) Menerima permintaan perpanjangan penahanan dari PIHAK KEDUA.
 - f) Mengirimkan file salinan dan / atau petikan Putusan kepada PIHAK KEDUA.
 - g) Menerima file salinan berita acara pelaksanaan putusan (BA-8) dari PIHAK PERTAMA.
- 4) **PIHAK KEEMPAT** sepakat untuk :
- a) Menerima file Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) dan berita acara pelaksanaan putusan (BA-8)
 - b) Mengirimkan Administrasi Pembebasan dan Segala Hal yang ada kaitannya dengan Warga Binaan

Pasal 5

- 1) Teknis pelaksanaan terhadap MOU ini akan diatur dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang akan ditetapkan oleh masing-masing PIHAK
- 2) PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan pertemuan rutin Tri Wulan (tiga bulan sekali), untuk mengevaluasi pelaksanaan program serta hal-hal teknis lainnya yang muncul dalam penyelesaian penanganan perkara pidana demi tercapainya keterpaduan Sistem Peradilan Pidana di Wilayah Hukum Situbondo.
- 3) Hasil pertemuan rutin Tri Wulan sebagaimana ayat (2) di notulen, dan diteruskan kepada masing-masing PIHAK.
- 4) Dalam rangka pelaksanaan MOU ini, PARA PIHAK sepakat untuk membangun mekanisme hubungan kerja yang bersinergi dalam rangka mencapai tujuan kerjasama.
- 5) Para Pihak sepakat untuk melakukan pengembangan terhadap system di Institusi masing-masing

JANGKA WAKTU **Pasal 6**

- 1) MOU ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- 2) Mou ini akan berakhir atau tidak berlaku dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan mengatur lain, atau apabila ditentukan lain dikemudian hari

Pasal 7

LAIN-LAIN

MOU ini di buat rangkap 3 (Tiga) bermatrai cukup serta memiliki kekuatan hukum yang sama masing-masing di berikan kepada PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, dan PIHAK KEEMPAT.

PIHAK PERTAMA

Kenala Keiaksaan Negeri Situbondo

METERAI
TEMPEL

B534CAEF986327796

6000

ENAM RIBU RUPIAH

ABDUR SLAMET, SH., MH

PIHAK KEDUA

Kepala Kepolisian Resor Situbondo

METERAI
TEMPEL

J2C29AEF986327791

6000

ENAM RIBU RUPIAH

YAN HARIONO, SH., S.I.K., MH

PIHAK KETIGA

Ketua Pengadilan Negeri Situbondo

METERAI
TEMPEL

90638AEF986327786

6000

ENAM RIBU RUPIAH

DETIA ERNAWATI, S.H., M.H.

PIHAK KE EMPAT

Kenala Rumah tahanan Negara Situbondo

METERAI
TEMPEL

J256EAEF986327781

6000

ENAM RIBU RUPIAH

ELIA PURNOMO, AMd.JP, SH., MH

MENGETAHUI

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REFORMASI BIROKRASI**



ASMAN ABNUR